

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Eksplorasi terhadap anak adalah merupakan sebuah tindakan semena-mena yang dilakukan oleh seseorang dengan cara memanfaatkan waktu dan tenaga anak untuk memperoleh keuntungan secara materil. Pelaku eksplorasi anak tidak jauh-jauh dari orang tua sendiri, karena ketidak berdayaan kedua orang tua anak dijadikan sarana untuk menghasilkan uang dengan cara mengemis hal ini dipicu beberapa faktor seperti faktor kemiskinan, malas untuk bekerja keras serta menjadi suatu budaya. Faktor-faktor tersebut yang membuat orang tua tega melakukan eksplorasi kepada anak. Dalam persepsi budaya masyarakat anak memiliki nilai ekonomi apabila memberikan bantuan kepada keluarganya. Anak akan dianggap sangat berbakti bagi keluarganya jika melakukan pekerjaan yang tidak selayaknya untuk membantu perekonomian keluarganya. Persepsi seperti inilah yang seringkali terjadi didalam kehidupan bermasyarakat memanfaatkan seorang anak selalu dari segi ekonomi yang menimbulkan rasa iba.

Anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga, dididik, dilindungi dan dibesarkan kerna harta yang paling berharga. Sudah menjadi tanggungjawab dan kewajiban kedua orang tua untuk memberikan yang terbaik bagi masa depan anak. Anak-anak belum selayaknya untuk dipekerjakan mengingat umur dan mental mereka yang masih labil karena masih dalam pertumbuhan, orang tua harus memberikan hak-haknya sebagai anak bukan malah sebaliknya memberikan mereka beban pekerjaan yang

seharusnya dikerjakan orang dewasa seperti mengemis. Mengemis ditengah-tengah masyarakat yang dilakukan anak-anak sangat rentan yang namanya kriminal baik dari masyarakat ataupun lingkungan setempat dan mereka belum mampu untuk melindungi dirinya sendiri, perlakuan seperti ini sama halnya merampas kemerdekaan hak anak karena ketidakberdayaan sebagai orang tua. Pengemis adalah Mempekerjaan anak dibawah umur sama dengan eksploitasi anak kerena anak bukanlah tulang punggung keluarga meski itu terjadi karena beberapa faktor dalam keluarga melainkan anak untuk dilindungi serta memberikan haknya sebagai anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia adalah “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia¹. Juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pada Pasal 64, yang berbunyi “Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan dan mental sosialnya”². Apabila pekerjaan eksploitasi ekonomi yang dilakukan orang tua terhadap anaknya hal ini akan membuat mereka menjadi keras untuk menata hidup dan mengemis menjadi pekerjaan yang hal biasa dan

¹Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

²*Ibid.*

menjadi suatu budaya, tidak mendapatkan pendidikan ilmu dan pendidikan agama membuat anak akan menjadi bertingkah laku seperti anak jalanan tidak memiliki perilaku dan tata karma, kerasnya hidup dijalanan sebagai pengemis membuat mereka menjadi berperilaku seperti orang dewasa pada umumnya.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Memberikan perlindungan kepada anak tidak boleh secara berlebihan yang mengakibatkan negatif perlindungan yang diberikan secara rasional yang bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan. Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

- 1). Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan,
- 2). Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi, perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan³.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Eksploitasi adalah pengusaha, pen dayagunaan, pemanfaatan untuk diri sendiri, pengisapan, pemerasan (tenaga orang) atas diri sendiri merupakan tindakan tidak terpuji, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Eksploitasi anak adalah pemanfaatan untuk keuntungan diri sendiri dengan mempekerjakan anak dibawah umur. Eksploitasi anak dibawah umur termasuk tindak pidana seperti yang telah tercantum pada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35

³Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, 2008

tahun 2014 pada pasal 88 yang berbunyi “setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”⁴.

Terjadinya eksploitasi anak pada pengemis disebabkan beberapa faktor seperti faktor kemiskinan, budaya, tingkat pendidikan yang rendah, orang tua malas untuk bekerja keras, dan lebih instan untuk mendapatkan uang, paksaan dari keluarga, pengaruh lingkungan, kurangnya pengawasan dari orang tua, dan lemahnya penegakan hukum. Seperti yang terjadi pada anak-anak yang mengemis di pelabuhan Ujung Kamal, mereka adalah warga dari kota lain hanya untuk mengemis di pelabuhan Ujung Kamal kegiatan ini sudah menjadi pemandangan umum pendatang di jalanan penyeberangan kapal dari Kamal menuju Perak. Hasil dari mengemis akan diberikan kepada keluarga untuk kebutuhan mereka sehari-hari, perasaan takut, malu, panas, hujan dan keselamatan nyawanya yang kapan saja bisa menghantui mereka seakan tidak adalagi terbesik dibenaknya hanya untuk mendapatkan rupiah demi rupiah, anak-anak mengemis pada jam sore hari hingga menjelang Shalat Maqrib para orang tua mereka ada yang menunggu ditempat mereka mengemis dari kejauhan lokasi mengemis dan ada juga yang menunggu dirumah.

Anak-anak pantang pulang kerumah jika belum memperoleh uang dari hasil mengemisnya, apabila mereka pulang dengan tangan kosong maka orang tuanya akan memarahi mereka dengan berbagai macam cara. Eksploitasi pada

⁴Undang-Undang Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014, pasal 88, hlm,95

anak akan berdampak pada psikis mental mereka seperti anak akan selalu berbohong, ketakutan, akan sulit menerima kasih dan sayang serta tidak percaya kepada orang lain, Harga diri anak akan rendah dimata masyarakat dan akan menunjukkan perilaku yang destruktif, serta Psikologis dan interaksi sosialnya anak akan terganggu. Dengan membiarkan eksploitasi pada anak sama halnya merampas hak-hak kemerdekaan anak yang seharusnya mendapat perlindungan dari berbagai pihak.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 anak dibawah usia 18 tahun adalah anak usia yang masih sekolah tidak sepatasnya anak-anak dibawah umur di eksploitasi untuk mencari uang demi keluarga dengan cara mengemis. Hak asasi anak terlantar dan anak mengemis pada hakekatnya sama haknya dengan hak asasi anak-anak lainnya yang telah tercantum dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Adapun langkah-langkah penanggulangan yang dapat dilakukan dengan melibatkan organisasi keagamaan, peran serta Masyarakat, peran serta keluarga, Dinas Perlindungan Anak, Dinas sosial, Tokoh Masyarakat, Serikat Pekerja, Undang-Undang sebagai pendekatan, peningkatan jalur pendidikan dan pertanggung jawaban hukum.

Kurangnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah Bangkalan dalam menangani kasus praktek pengemis terhadap anak masih kurang maksimal sehingga meyebabkan semakin bertambahnya anak-anak yang dijadikan sebagai pengemis. Hal demikian yang membuat luasanya para oknum yang memperkerjakan anak sebagai pengemis di Pelabuhan Ujung Kamal. Hal ini

tentunya patut menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Sumenep dalam memaksimalkan upaya-upaya demi mengurangi jumlah pengemis yang ada di Pelabuhan Ujung Kamal. Pentingnya kepedulian dalam mengatasi masalah perlindungan hukum dari berbagai ancaman eksploitasi pengemis terhadap anak-anak di Pelabuhan Ujung Kamal.

Dalam uraian permasalahan diatas maka ada ketertarikan untuk mengangkat skripsi yang berjudul **“Penanggulangan Tindak Pidana Eksploitasi Anak di Pelabuhan Ujung Kamal”** (Studi Empiris) Di Pelabuhan Ujung Kamal Kabupaten Bangkalan dikarenakan perlunya penelitian ini untuk memberikan perhatian serta pandangan kepada pemerintah betapa pentingnya masa anak-anak dalam proses perkembangannya sehingga dalam fase pertumbuhannya anak tidak mendapatkan perlakuan yang tidak wajar dan bersifat negatif serta terwujudnya upaya perlindungan bagi anak oleh pemerintah khususnya di Pelabuhan Ujung Kamal.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka dapat diambil suatu rumusan masalah adalah:

1. Apakah faktor pendorong terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak di Pelabuhan Ujung Kamal Bangkalan?
2. Bagaimana upaya penanggulangan yang telah di lakukan untuk meminimalisasi terjadi eksploitasi ekonomi terhadap anak di Pelabuhan Ujung Kamal Bangkalan?

1.3. Tujuan Penelitian

Dengan adanya permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dicantumkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui penyebab faktor pendorong terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak di pelabuhan ujung Kamal Bangkalan.
2. Mengetahui upaya penanggulangan yang telah di lakukan untuk meminimalisasi terjadi eksploitasi ekonomi terhadap anak di pelabuhan ujung Kamal Bangkalan.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Kegunaan Secara Teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi mengenai anak-anak pengemis jalanan di pelabuhan ujung Kamal Bangkalan

2. Kegunaan Secara Praktis

Kegunaan Secara Praktis diharapkan dapat memberikan masukan kepada:

1. Orang tua agar lebih bertanggungjawab dalam memenuhi hak-hak anaknya, kasih sayang dan perlindungan
2. Memberikan masukan kepada pemerintah setempat terutama Dinas Perlindungan Anak, Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat.

1.5. Keaslian

Dalam penulisan skripsi ditemukan beberapa judul yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya, yaitu:

Table 1.1 Tabel Penelitian Sebelumnya

No.	Nama Penelitian dan Asal instansi, Tahun	Judul Skripsi	Rumusan Masalah	Persamaan dan Perbedaan
1.	Hari Wilanda, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2021	Penegakan Hukum Terhadap Orang Tua Yang Mengeksploitasi Anak Sebagai Pengamen dan Pengemis di Kota Palembang	1. Bagaimana penegakan hukum terhadap orang tua yang mengeksploitasi anak menjadi pengamen dan pengemis di kota Palembang? 2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap orang tua yang mengeksploitasi anak di kota Palembang?	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang eksploitasi anak sebagai pengemis dengan metode empiris Perbedaan dari penelitian ini adalah jika penelitian Hari Wilanda meneliti pengamen dan pengemis. Sementara penelitian ini lebih focus kepada pengemis anak
2.	Aslichatus Syarifah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018	Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Yayasan Setara Kota Semarang Tahun 2017)	1. Apa faktor yang penyebab eksploitasi anak di Yayasan Setara Kota Semarang? 2. Bagaimana perlindungan Yayasan Setara Kota Semarang serta analisis menurut hukum Islam dalam melakukan perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak sebagai pengemis?	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang eksploitasi anak sebagai pengemis. Perbedaan dari penelitian ini adalah dimana penelitian Aslichatus Syarifah meneliti eksploitasi anak dari perspektif hukum Islam sementara penelitian ini dari hukum positif Indonesia
3.	Fuji Muhammad Universitas Islam Negeri	Eksploitasi Anak Menurut Hukum Positif dan	1. Bagaimana eksploitasi anak menurut hukum positif dan	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang eksploitasi anak

	Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019	Hukum Islam	hukum Islam? 2. Apa persamaan dan perbedaan eksploitasi anak menurut hukum positif dan hukum Islam?	sebagai pengemis menurut hukum positif Perbedaan dari penelitian ini adalah dimana Fuji Muhammad meneliti dari hukum Islam dan hukum positif, sementara penelitian ini adalah dari segi hukum positif saja
4.	Aminudin Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018	Eksplorasi Hak Anak Oleh Orang Tua Sebagai Pengemis di Kota Makassar Perspektif Hukum Nasional (Telaah dengan Pendekatan Hukum Islam)	1. Bagaimana latar belakang eksploitasi hak anak oleh orangtua sebagai pengemis di Kota Makassar? 2. Bagaimana fenomena eksploitasi hak anak oleh orang tua sebagai pengemis di Kota Makassar?	Pesamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang eksploitasi anak sebagai pengemis oleh orang tuanya. Perbedaan dari penelitian ini adalah dimana Aminudin meneliti dari perspektif hukum nasional (Telaah dengan Pendekatan Hukum Islam), sementara penelitian ini adalah meneliti dari hukum positif Indonesia
5.	Anharfi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018	Tindak Pidana Eksploitasi Anak Mengemis Oleh Orang Tua (Studi Perda Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2016 Dalam Perspektif Hukum Islam)	1. Apakah faktor penyebab, larangan Eksploitasi Anak Mengemis Oleh Orang Tua pada Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Sosial ? 2. Bagaimana perbandingan sanksi pidana	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang eksploitasi anak sebagai pengemis. Perbedaan dari penelitian ini adalah dimana Syarif Hidayatullah meneliti Dari hukum Islam, sementara penelitian ini dari hukum positif Indonesia

			Eksplorasi Anak Mengemis Oleh Orang Tua berdasarkan tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kesejahteraan Sosial dan Hukum Pidana Islam ?	
--	--	--	--	--

Sumber: Responden Beberapa Universitas

1.6. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah yang terpenting dalam suatu penelitian, karena akan menjadi petunjuk bagi suatu penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Empiris (yuridis Empiris) adalah penelitian yang mencakup terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum⁵.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Fakta Empiris yang dilakukan dengan melihat apa yang sudah terjadi dalam praktek lapangan, pendekatan yang dilakukan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung dilokasi penelitian untuk

⁵ Fajar Mukti, Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010

mengetahui bagaimana cara anak-anak untuk mengemis terhadap orang-orang disekitarnya, dan kegiatan orang tuanya disaat anak-anaknya sedang mengemis dijalanan.

1.6.3. Sumber Data

Sumber data terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritatif, yang artinya mempunyai otoritas yang merupakan hasil dan tindakan atau kegiatan dan buku serta perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain:
 - a. Konvensi Hak Anak
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penganggulan Gelandangan dan Pengemis
 - d. Perda Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
 - e. Perkapolri Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Penanggulan Gelandangan dan Pengemis
 - f. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002
 - g. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014
 - h. Undang-Undang HakAsasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999
 - i. Undang-Undang Dasar 1945
 - j. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder diperoleh dari dari bahan-bahan hukum primer yang memberikan penjelasan hasil olahan pendapat dan pikiran para ahli. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan pada penelitian ini seperti buku, jurnal-jurnal hukum dan penelitian lapangan eksploitasi ekonomi pada anak.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah mendapatkan data dan informasi yang valid maka dilakukan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi

1.6.5. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah di Pelabuhan Ujung Kamal, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan

1.6.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data dengan metode deskriptif kualitatif adalah mengungkapkan fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memenuhi dan mengungkapkan sesuatu dibalik fenomena-fenomena.⁶ dengan cara wawancara untuk memperoleh kesimpulan secara induktif yaitu untuk mengetahui pengetahuan-pengetahuan yang bersifat khusus atau fakta-fakta yang bersifat invidual yang dirangkai untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum⁷.

⁶*Ibid*, hlm, 45.

⁷*Ibid*, hlm, 114.